

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara berdasarkan atas hukum. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara yang berdasarkan dengan hukum, dimana tujuan Negara kita juga secara terang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara kita memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada dasarnya hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodir kepentingan orang-orang yang diaturnya dan memberikan rasa keadilan pada orang-orang yang diaturnya guna mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Oleh karena itu perlu diatur dengan hukum dan kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan bunyi Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

---

<sup>1</sup> Kusnu GS, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*., Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 199.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Jadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah dengan menegakkan hukum.

Menurut Sorjoeno Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik.<sup>4</sup> Hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan

---

<sup>2</sup> Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya Ke I, II, III, dan IV*, Permata Press, 2009, hlm. 1

<sup>3</sup> Sorjoeno Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 35

<sup>4</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hlm. 27.

mengenai fungsi Polri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.<sup>5</sup>

Adapun mengenai tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 yang

menyatakan :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Polri yang telah diatur dalam undang-undang, maka masyarakat ingin memiliki Polri yang mandiri, profesional, dekat dan dicintai oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud. Namun, pada kenyatannya lembaga tersebut belum optimal dalam menjalankan kewenangannya, fungsinya, serta perannya sebagaimana mestinya.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>6</sup>

Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.<sup>7</sup>

Tindak kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi mengikuti pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Hal ini bisa dilihat dari media cetak maupun media elektronik seperti TV maupun radio yang menginformasi mengenai tindakan kejahatan yang ada di tanah air.<sup>8</sup> Salah satu bentuk kejahatan

---

<sup>6</sup> Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, Vol 13 No 1, 2021, hlm. 93.

<sup>7</sup> Riyanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No 2, 2020, hlm. 362.

<sup>8</sup> Juliantara, dkk, *Peran Reserse dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2 No 3, 2021, hlm. 510-511.

yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi sebagaimana berbunyi:

“Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1. Pencurian ternak;

ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Wirjono Projudikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berpendapat “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>9</sup>

Pada zaman yang semakin modern dan gaya hidup yang semakin meningkat, dan membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu akibatnya adalah perubahan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk dan dampak dari zaman modern tersebut yaitu terjadinya dampak yang buruk yaitu krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, dan tidak terkecuali termasuk di Negara Republik Indonesia. Dengan memburuk perekonomian di Indonesia membuat banyak orang menjadi tertekan dengan perekonomian dalam kehidupan, sedangkan mereka harus menuntut memenuhi kehidupan dalam berkeluarga.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm 21.

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan memenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan guncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apa pun itu macam kejahatan atau tindak pidana.

Dengan demikian jelas bahwa tekanan perkonomian dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, yaitu dengan melakukan tindak pidana, terutama pada tindak pidana pencurian harta benda. Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi perkonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menunjukan

bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.<sup>10</sup>

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, kasus kriminal Kota Bandung pada 2021 mencapai 2.481 kasus. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 dengan 3.436 kasus dan tahun 2020 dengan 3.351 kasus. Jika dilihat dari waktunya, kasus kriminal paling sering terjadi pada pukul 18.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB sebanyak 1.135 kasus. Kemudian pada pukul 12.00-18.00 WIB 537 kasus, 24.00-06.00 WIB 457 kasus dan 06.00-12.00 WIB 289 kasus. Adapun sebarannya, berdasarkan data BPS kasus kriminal paling sering terjadi di pemukiman dengan 1.291 kasus. Kemudian sebanyak 785 kasus terjadi di jalanan.<sup>11</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang dirilis 2023, jumlah kejahatan atau tindakan kriminal di Kota Bandung pada 2022 ada sebanyak 2.626 kasus. Total kasus ini mencakup semua kejahatan yang dilaporkan atau ditangani polisi, seperti pencurian, pembegalan, perampokan, penipuan dan lainnya. Menurut waktu kejadian, waktu paling rawan adalah saat pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sepanjang 2022, kejadian kejahatan di waktu tersebut mencapai 849 kasus. Kemudian pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB mencapai 671 kasus. Sedangkan saat malam hari atau pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB ada 67 kasus kejahatan. Selanjutnya pukul 24.00 WIB

---

<sup>10</sup> Nurrofiqoh, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Journal of Criminal Law*, Vol 3 No.1, 2022, hlm. 86-87.

<sup>11</sup> Rifat Alhamidi, 2022, *Data BPS: Kejahatan di Bandung Paling Banyak Terjadi Saat Malam*, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6008058/data-bps-kejahatan-di-bandung-paling-banyak-terjadi-saat-malam>, diakses tanggal 29 Januari 2023, pukul 09.56 WIB.



hingga 06.00 WIB, kejadian kejahatannya ada 441 kasus. Lokasi kejadian paling rawan yang dilaporkan adalah di permukiman. Kejadian kejahatannya mencapai 1.071 kasus. Kemudian, paling rawan lainnya adalah di jalan umum, sebanyak 555 kasus. Selebihnya ada yang terjadi di kantor, pasar, kampus atau sekolah, dan lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil survei yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung merupakan data dari kurun waktu tiga tahun kebelakang yakni mulai tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Satuan Badan Reserse Kriminal (Satreskrim), data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus pencurian dengan pemberatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Berikut ini adalah data dari jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana**  
**Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor**  
**Kota Besar Bandung**

Data Crime	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)	JPTT (Jumlah Tindak Pidana Tidak terselesaikan)	Persentase (%)
Curat	2020	278	240	38	86,3 %
	2021	272	173	99	63,6 %
	2022	270	134	136	49,6 %
Jumlah		820	547	273	66,7%

<sup>12</sup> Sudirman Wamad, 2023, *Bandung Dalam Angka Cengkeraman Kejahatan*, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6605744/bandung-dalam-angka-cengkeraman-kejahatan>, diakses tanggal 10 Juli 2023, pukul 21.35 WIB.

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung mengalami penurunan, dan dilihat dari jumlah pidana yang tidak terselesaikan dari tahun 2020 tingkat penyelesaian perkaranya terbilang baik, namun tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dalam penyelesaian perkaranya sehingga menjadi sebuah permasalahan soal kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan ini sudah sering terjadi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, banyaknya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi seharusnya dapat ditanggulangi secara optimal oleh Polrestabes Bandung, dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi hambatan yang ada, maka penulis ingin membahas lebih dalam terhadap topik pencurian dengan pemberatan ini dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRESTABES BANDUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Bandung terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Bandung terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bantuan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya masalah yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Serta memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>13</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 95.

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*.<sup>14</sup> Penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum di mana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Dalam penegakan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum, yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b) Kemanfaatan, karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c) Keadilan, bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>17</sup> Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Sadjijono Kurnadi dalam bukunya mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>18</sup> Sadjijono Kurnadi, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Perssindo, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Kepolisian mempunyai tugas yang dibagi menjadi tiga aspek penting, diantaranya:

a) Aspek Pre-emptif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

b) Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

c) Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi



kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum.

Para penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah, konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi yang dipersyaratkan oleh profesi mereka.<sup>19</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dekriptif analitis, metode ini dipergunakan dengan cara pengabungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan mengenai upaya penegakkan hukum menurut permasalahan yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti mengenai upaya penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris yaitu

---

<sup>19</sup> Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan<sup>20</sup>. Bahan hukum primer ini merupakan suatu bahan pokok yang digunakan dalam penelitian ini dengan ditambahkan dengan sumber data primer berupa wawancara. Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah wawancara kepada aparat Polrestabes Bandung yang bertujuan untuk menguatkan data serta informasi yang didapatkan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

#### c. Sumber Data Tersier

---

<sup>20</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

Sumber data tersier adalah sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.<sup>21</sup>

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.<sup>22</sup> Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan Aparat Polrestabes Bandung mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>23</sup>

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

<sup>23</sup> Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>24</sup>

Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi terkait peristiwa hukum yang terjadi.<sup>25</sup> Adapun wawancara yang dilakukan bersama AIPTU Teddy Yuliadi selaku Brigadir URMINTU Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

---

<sup>24</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 93.

<sup>25</sup> M, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 86.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, dimana dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode induktif yaitu berupa menguraikan hal yang bersifat khusus lalu dibuat uraian yang bersifat umum berdasarkan dari apa yang diteliti.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian di :

- 1) Instansi
  - a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan
  - a. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat..
  - b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.